



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/MS-Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat Nikah yang diajukan oleh :

SITI BINTI AH (alm), NIK, tempat/tgl lahir Pidie 14 Maret 1959, umur 64 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal Jalan TM. Pahlawan No 24 Gampong Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

T. SA BIN T. M R (alm), NIK, tempat/tgl lahir Tijue 28 Oktober 1981, umur 41 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, tempat tinggal Gampong Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register nomor : 120/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 12 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 februari 1980 Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Syari'at Islam dengan seorang laki-laki bernama TMR (alm) bin T. Hasan (alm) bertempat di KUA Pidie, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;

Hal. 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon bernama TMR bin T Hasan (alm) lahir di Siron tanggal 24 Maret 1950, beragama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal terakhir Jln. T M Pahlawan yNo 24 Gampong Kecamatan Baiturrahmandan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 karena sakit;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (alm Abdul Hamid) bin Ali, sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Keuchik dan Perangkat gampong Tijue dengan mahar berupa emas seberat 20 mayam dibayar tunai;
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1980 kedua Kutipan akta Nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Pidie kabupaten Pidie telah hilang berdasarkan Surat keterangan Hilang dari kepolisian Nomor: SKTLK/316/V/TUK.7.2.1/2023/Sek-Baiturrahman, yang dikeluarkan oleh Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang;
5. Bahwa T. SA bin T M R adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia; 6. Bahwa dalam erkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (alm TMR) bin TM Hasan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. T Rnd (laki-laki) lahir di Banda aceh tanggal 03 November 1980;
 - 5.2. T. SA (laki-laki) lahir di tijue tanggal 28 Oktober 1981;
 - 5.3. T. Ari (laki-laki) lahir di Banda Aceh tanggal 29 Maret 1987;
 - 5.4. T. R (laki-laki) lahir 14 Juni 1994;
6. Bahwa permohonan Isbat Nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum /bukti nikah antara Pemohon dengan suami pemohon TMR bin T Hasan;

Berdasarkan dalil-dali tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon Siti binti AH dengan alm. TMR (alm) bin T Hasan (alm) yang dilaksanakan di kediaman resmi mertua laki-laki Abdul Hamid di kecamatan Pidie pada tanggal 23 Februari 1980;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nomor tanggal 24-07-2018, bermaterai cukup dicap Pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga an Siti Nomor tanggal 16 November 2012, bermaterai cukup dicap Pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kutipan akta kematian Nomor 1171-KM-24052023-0005 tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan dicap Pos telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopy Surat keterangan Tanda Laporan kehilangan Nomr SKTLK/316/V/TUK.7.2.1/2023/Sek-Baiturrahman, yang dikeluarkan oleh Kepolisian sector Baiturrahman Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. **HNF BINTI AL**, tempat tgl lahir Banda aceh, 04 Juli 1962, pendidikan SMU, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal gampong

Hal. 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dn Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon atau ayah Termohon yaaitu TMR yang telah meninggal tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, akan tetapi saksi yakin antara pemohon dengan TMR adalah suami isteri dan telah mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa selama Pemohon hidup dengan suaminya tidak ada orang yang mengaku isteri dari TMR dan tidak ada pula isteri lain atau suami lain dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon dan Pemohon serta anak-anaknya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama mereka tinggal sebagai suami isteri tak seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengganti buku nikah Pemohon yang telah hilang;

2. **YUS BINTI MH**, NIK, tempat tgl lahir Jgt Sengko 01 juli 1973, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus rumaha tangga, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dn Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon atau ayah Termohon yaaitu TMR yang telah meninggal tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, akan tetapi saksi yakin antara pemohon dengan TMR adalah suami isteri dan telah mempunyai anak 4 orang;

Hal. 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon hidup dengan suaminya tidak ada orang yang mengaku isteri dari TMR dan tidak ada pula isteri lain atau suami lain dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon dan Pemohon serta anak-anaknya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama mereka tinggal sebagai suami isteri tak seorangpun yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan istbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengganti buku nikah Pemohon yang telah hilang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon diitsbatkan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan ini, para Pemohon in person hadir di persidangan, Termohon secara inperson hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar diitsbatkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1980, di rumah kediaman orang tua suami (Abdul Hamid) di kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya untuk mengurus buku nikah Pemohon yang telah hilang ;

Menimbang, bahwa dasar hukum diajukan permohonan ini adalah Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa

Hal. 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf (f) angka (1) halaman 144 menjabarkan bahwa permohonan Isbat Nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit;

Menimbang, bahwa alasan itsbat nikah para Pemohon adalah pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan Isbat Nikah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah berupa fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 Rbg Jo Pasal 2 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang isinya menjelaskan identitas Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili gampong, Kecamatan Biturrahman, kota Banda Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 berupa Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian, yang isinya menjelaskan suami Pemohon telah meninggal dunia sebagai suami Pemohon II, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkara a quo (persona standi ini judicio):

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : HNF BINTI AL dan Yus binti MH;

Hal. 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan bahwa Pemohon telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1980, di KUA Pidie Kabupaten Pidie, dengan wali nikah alm Abdul Hamid bin Ali (ayah kandung Pemohon), saksi nikah Keuchik dan perangkat gampong serta mahar 20 (duapuluh) mayam emas tunai, para saksi hadir dalam pernikahan tersebut, dan itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon untuk mengurus surat Akta Nikah yang hilang, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUHPerdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya alm. T.M.R bin T.H telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1980, di Kecamatan Pidie kabupaten Pidie, dengan wali nikah alm Abdul Hamid bin Ali, saksi nikah Keuchik dan perangkat gampong serta mahar 20 (duapuluh) mayam emas tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya TMR bin T Hasan, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai pengganti buku nikah yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan suaminya TMR bin T Hasan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam dan telah memiliki keturunan namun bukti perkawinan para Pemohon tersebut telah hilang, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis atas pernikahan tersebut demi kepastian hukum. Oleh karena itu alternatif dari pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من علزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائهارف فلانة زوجة فلان شهد با

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk diitsbatkan/disahkan pernikahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Siti binti AH**) dengan alm. **T.M.R bin T.H** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1980 di rumah kediaman resmi mertu laki-laki (Abdul Hamid) di Kecamatan Pidie kabupaten Pidie;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.138.500,00 (*seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriyah secara elektronik, oleh kami **Drs.**, **S.H.** sebagai Ketua Majelis, **.....**, **S.H** dan **Drs.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **.....**, **S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

....., SH

Panitera Pengganti,

Drs.

....., S.H.

Hal. 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	10.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	8.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	138.500,00

(seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/MS.Bna